

**ANALISIS MEKANISME PEMBUBARAN ORMAS  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN  
2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG  
DITINJAU DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DAN  
DEMOKRASI DI INDONESIA**

Oleh: Nadia Dwi Anjulina  
Program Kekhususan: Hukum Tata Negara  
Pembimbing 1: Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H.  
Pembimbing 2: Dr. Dessy Artina, S.H., M.H.  
Alamat: Jalan Manyar Sakti, Panam-Pekanbaru  
Email/Telepon: [nadiadwianjulina@gmail.com](mailto:nadiadwianjulina@gmail.com) / 082226306559

**ABSTRACT**

*The dissolution of social organizations which are the absolute authority of the Government based on Law Number 16 of 2017 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2017 concerning Amendments to Law Number 17 of 2013 concerning Social Organizations into Laws does not reflect the basic principles of a rule of law and democracy that requires the protection of human rights and the distribution of power in order to prevent the instrumentation process from placing the law as part of power. The dissolution of social organizations should still involve a court process to avoid subjective decisions made by the government. Therefore, the purpose of this thesis research is first, to analyze the mechanism for dissolution of social organizations based on Law Number 16 of 2017 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2017 concerning Amendments to Law Number 17 of 2013 concerning Social Organizations into Laws which is reviewed from the perspective of the rule of law and democracy in Indonesia. Second, the ideal arrangement for the dissolution of social organizations in Indonesia*

*This type of research can be classified into normative juridical research, namely a research that describes clearly and in detail the mechanism for the dissolution of social organizations based on Law Number 16 of 2017 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2017 concerning Amendments to Law Number 17 of 2013 concerning Social Organizations into Laws, which is reviewed from the perspective of a rule of law and democracy in Indonesia. This study uses data sources in the form of primary data and secondary data, and data collection techniques are carried out by literature review.*

*From the results of the research problem there are two main things that can be concluded. First, the problem of fulfilling human rights in the*

*mechanism for dissolving social organizations in Indonesia. Second, the ideal arrangement is related to the mechanism for the dissolution of Social Organizations in Indonesia. The author's suggestion is that the current Law on Social Organizations needs to be revised again by incorporating the court's authority in deciding disputes over the dissolution of social organizations which is supported by the application of fast, simple and low-cost judicial principles.*

***Say key: Social Organization-Rule of Law-Democracy***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>

Pengaturan dan mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia mengalami *transformasi* (pergeseran) yang pada awalnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan bahwa pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah sebagai kelanjutan dari proses pembekuan dari pengurus Organisasi Kemasyarakatan.<sup>2</sup>

Setelah dicabutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dalam undang-

undang ini proses pembubaran Ormas yang sebelumnya memberikan kekuasaan penuh kepada Pemerintah, pada akhirnya diatur sesuai dengan keharusan adanya “*due process of law*” dalam Negara Hukum Republik Indonesia yaitu Pemerintah dalam membubarkan Ormas berpedoman pada norma Pasal 68 ayat (1) yakni: “*Dalam hal Ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat 1 huruf b, Pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum*” dan hal ini ditegaskan dalam Pasal 68 ayat (2) yakni: “*Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum*”.<sup>3</sup>

Proses pembubaran Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang pada awalnya melalui proses peradilan yang adil dan objektif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) berubah setelah Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kini

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemsayarakatan

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan pasal 80A mengatakan bahwa "*Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.*"<sup>4</sup>

Pemerintah juga menambah kewenangan Menteri dalam memberikan sanksi administratif yang tanpa memerlukan proses hukum yang cukup untuk itu yaitu dalam pasal 61 ayat (3) mengatakan "*Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dapat berupa: (a) Pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau (b) Pencabutan Status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia*".<sup>5</sup>

Dalam konteks ini, Pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah untuk mencabut status badan hukum

sekaligus membubarkan Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pemerintah menilai Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tersebut terindikasi menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Untuk menindak lanjuti terhadap pelanggaran tersebut pemerintah memberikan kewenangan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan suatu keputusan SK. Nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan status badan hukum Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia.

Meskipun Organisasi Masyarakat dapat dibubarkan, akan tetapi prosedur pembubarannya harus dilakukan secara demokratis. Pemerintah tidak boleh memonopoli kewenangan dalam membubarkan sebuah ormas dengan menegasikan peran lembaga negara lain, sehingga pemerintah akan cenderung bersikap otoriter. Konsekuensi dari pemerintah yang otoriter, maka akan melahirkan hukum yang bersifat represif yang mengutamakan kepentingan penguasa dari pada rakyat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul "***Analisis Mekanisme Pembubaran Ormas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas***

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 80A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

<sup>5</sup> Lihat Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

***Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang Ditinjau dalam Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia***”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah analisis mekanisme pembubaran ormas berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang Ditinjau dalam Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia?
2. Bagaimanakah Pengaturan Ideal dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Analisis Mekanisme Pembubaran Ormas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang Ditinjau dalam Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui Pengaturan Ideal dalam Pembubaran

Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Bagi peneliti
- b. Bagi akademik
- c. Bagi instansi terkait

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori HAM**

Secara historis, banyak kalangan yang menganggap bahwa akar filosofis dari munculnya gagasan hak asasi manusia adalah teori hak kodrati (*natural right theory*) yang dikembangkan oleh para pemikir abad Pencerahan di Eropa, seperti John Locke, Thomas Paine dan Jean Jacques Rousseau. Intisari teori hak kodrati adalah pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak-hak yang melekat pada dirinya, dan karena itu ia tidak dapat dicabut oleh negara. Teori hak kodrati menganggap bahwa hak-hak alamiah semua individu tersebut lahir dari pengakuan politis yang diberikan oleh negara pada mereka.

Teori hak kodrati erat kaitannya dengan teori ‘kontrak sosial’ (*social contract*) yang merujuk pada suatu kesepakatan sosial dan politik bahwa perlindungan atas hak-hak individu yang tidak dapat dicabut tersebut telah diserahkan kepada negara. Apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang

bersedia menghormati hak-hak tersebut.<sup>6</sup>

## 2. Teori Negara Hukum

Ada beberapa istilah yang digunakan sebagai pengertian negara hukum, yaitu *rechtstaat* dan *rule of law*. Dalam bukunya, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, Carl.J. Friedrich memperkenalkan sebuah istilah negara hukum dengan nama *rechtstaat* atau *constitutional state*. Sebagaimana dikutip Miriam Budiardjo, tokoh lainnya yang berperan dalam peristilahan *rechtstaat* adalah F.J. Stahl. Setidaknya, menurut Stahl, terdapat empat unsur berdirinya *rechtstaat*, yaitu: (1) hak-hak manusia; (2) pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; (3) pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan; dan (4) peradilan administrasi dalam perselisihan.<sup>7</sup>

Albert Venn Dicey dalam *magnum opus-nya*, *Introduction to the Law of the Constitution* memperkenalkan istilah *the rule of law* yang secara sederhana diartikan dengan keteraturan hukum. Menurut Dicey, ada tiga unsur fundamental dalam *rule of law*, yaitu: (1) supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum; (2) kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum; dan (3) terjaminnya hak-hak asasi

manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.<sup>8</sup>

## 3. Teori Demokrasi

Secara *etimologis* kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani (*demokratia*). Terdiri dari dua bagian, *demos* artinya rakyat dan *kratos* atau *kratein* yang berarti kekuasaan.<sup>9</sup> Jadi, istilah demokrasi secara singkat diartikan sebagai, suatu kekuasaan politik yang kedaulatan pemerintahannya berasal dari rakyat baik secara langsung maupun melalui perwakilan.

Abraham Lincoln dalam pidato *Gettysburg-* mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, “*government of the people, by the people, and for the people*”. Artinya, kedaulatan tertinggi dalam sistem demokrasi ada ditangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak.<sup>10</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai

---

<sup>8</sup> Majda El-Muhtaj, *Op.cit*, hlm. 24.

<sup>9</sup> Konsep dasar demokrasi itu adalah “kekuasaan rakyat (*hukmu as-sya'b*), atau kekuasaan milik rakyat (*al-hukmu li as-sya'b*) atau *government of rule by the people*”. Lihat Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik* (Makassar: GOZIAN Press, 2013), hlm. 163.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 164.

---

<sup>6</sup> Eko Riyadi, *Loc.cit*.

<sup>7</sup> *Ibid.*

mahluk tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>11</sup>

2. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>12</sup>
3. Negara hukum ialah Negara yang berdiri dan menjunjung tinggi hukum dan menjamin keadilan untuk warga negaranya.<sup>13</sup>
4. Demokrasi secara *etimologis* berasal dari bahasa Yunani (*demokratia*). Terdiri dari dua bagian, *demos* artinya rakyat dan *kratos* atau *kratein* yang berarti kekuasaan. Jadi, istilah demokrasi secara singkat diartikan sebagai, suatu

---

<sup>11</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>12</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (1) PERPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

<sup>13</sup> Lihat Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945

kekuasaan politik yang kedaulatan pemerintahannya berasal dari rakyat baik secara langsung maupun melalui perwakilan<sup>14</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Dalam hal ini penulis menitikberatkan kepada penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum, yang membahas mengenai Hak Berserikat dan Berkumpul dalam Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan ditinjau dalam Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia.

### 2. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tersier

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang

---

<sup>14</sup> Rapung Samuddin, *Loc.cit*

berhubungan dengan penelitian ini.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis. Yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analitis. Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

### **BAB II**

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

##### **A. Tinjauan Umum Tentang Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia**

###### **1. Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan**

Dalam Undang-undang ini, sebelum dilakukan pembubaran, pemerintah melakukan pembekuan terlebih dahulu terhadap organisasi masyarakat tersebut seperti yang dijelaskan dalam Bab VII tentang Pembekuan dan Pembubaran Pasal 13 menyebutkan bahwa: "Pemerintah dapat membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan apabila Organisasi Kemasyarakatan:

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum;

- b. menerima bantuan pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah;
- c. memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan Bangsa dan Negara.

Apabila Organisasi Kemasyarakatan yang Pengurusnya dibekukan masih tetap melakukan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 13, maka Pemerintah dapat membubarkan organisasi yang bersangkutan.<sup>15</sup>

###### **2. Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan**

Dalam konteks ini, mekanisme pembubaran ormas lebih lengkap daripada undang-undang ormas sebelumnya, seperti yang dijelaskan dalam Bab XVII tentang Sanksi. Pemerintah menjatuhkan sanksi administrative kepada Ormas yang melanggar ketentuan dalam undang-undang, sebelum menjatuhkan sanksi administrative kepada Ormas, pemerintah melakukan langkah-langkah persuasive terlebih dahulu. Adapun sanksi administrative berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian bantuan dan/atau hibah; c. penghentian kegiatan sementara; d. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

---

<sup>15</sup> Lihat Pasal 14 UU Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Sanksi pencabutan status badan hukum ini dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum tersebut. Dan sanksi pencabutan status badan hukum dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.<sup>16</sup>

### **3. Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang**

Dalam Konsideran “menimbang” dalam Perppu ini salah satunya menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas *contrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehingga mekanisme pembubaran Ormas mengalami

perubahan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 61 ayat (3) yaitu: Sanksi administrative berupa pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri atau pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Dan dalam Pasal 80A disebutkan bahwa Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia**

### **1. Sejarah HAM**

Perkembangan awal tentang hak asasi manusia di Eropa dikatakan telah muncul dari *Magna Charta* tahun 1215, oleh sebuah kontrak antara Raja Inggris John Lackland yang tidak puas dengan pajak yang dipungut oleh raja.<sup>17</sup>

Pada saat yang sama, beberapa filsuf Zaman Pencerahan (*Enlightenment*) yang menganut aliran Liberalisme (Klasik), seperti Hobbes (1588), John Lock (1632-1704), Montesquieu (1689-1755), dan Rousseau (1712-1778). Meskipun mereka berbeda dalam penafsiran, semuanya membayangkan suatu masa lalu di mana manusia hidup dalam “keadaan alam” (*state of nature*).

---

<sup>16</sup> Lihat Pasal 68 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

---

<sup>17</sup> Andrew Clapham, *Human Rights a Very Short Introduction Second Edition*, Oxford University Press, United Kingdom: 2015, hlm 24.

Dalam keadaan alam ini semua manusia sama martabatnya (*equal*), tunduk kepada alam, dan memiliki hak-hak alam.<sup>18</sup>

*Bill of Rights Inggris* tahun 1689 juga dikembangkan oleh Parlemen sebagai Deklarasi Hak dalam menanggapi ide-ide dan kebijakan Raja James II, dan diberikan kepada Raja William untuk membela “hak dan kebebasan kuno” melindungi kebebasan berbicara, dan membatasi campur tangan Penguasa di Parlemen dan Pemilihan.<sup>19</sup>

Di Prancis, dikenal Deklarasi tentang Hak Manusia dan Warga Negara (*Declaration des Droits de l’Homme et du Citoyen*, 1789) yang merumuskan pada awal Revolusi Perancis. Pernyataan awal ini mencanangkan hak atas kebebasan (*liberte*), kesamaan (*egalite*), dan kesetiakawanan (*fraternite*).<sup>20</sup>

Kesadaran tentang hak asasi manusia terus berkembang sehingga muncul “*United States Declaration of Independence*” (1776) dan “*French Declaration on the Right of Man and Citizen*” yang disahkan pada 26 Agustus 1789, kemudian Konstitusi Amerika Serikat (1788-1791) dan *Bill of Rights* (1791).<sup>21</sup>

Pada tanggal 24 Oktober 1945 yang kemudian melahirkan “*Universal Declaration of Human Rights*” atau yang kita kenal dengan Deklarasi Universal Hak

Asasi Manusia (DUHAM) pada tanggal 10 Desember 1948.<sup>22</sup>

## **2. HAM dalam Perspektif UUD NRI 1945**

Jaminan Konstitusional tentang HAM kemudian baru ditemukan dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 dan kemudian dalam UUD Sementara Tahun 1950. Namun setelah UUD NRI 1945 kembali diberlakukan dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, jaminan konstitusional hak asasi manusia itu kembali bersifat minimalis dan bersifat multi-interpretasi.

Kelengkapan instrument hak asasi manusia baru kembali muncul dengan serius dengan disahkannya TAP MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Materi muatan TAP MPR inilah yang kemudian menjadi bahan rujukan untuk pembentukan UU Nomo 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sesudah UU ini disahkan, lebih lanjut UUD NRI 1945 amandemen Kedua pada tahun 2000 juga banyak memuat materi tentang hak asasi manusia, yaitu dimulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD NRI 1945. Keseluruhan materi tentang hak asasi manusia dalam hukum nasional Indonesia sudah memuat tentang semua instrument hak asasi manusia Internasional, dan bisa dikatakan bahwa UUD NRI 1945 pasca reformasi adalah salah satu Konstitusi paling modern di Dunia, karena memproduksi

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 214.

<sup>19</sup> Andrew Clapham, *Loc.cit.*

<sup>20</sup> Miriam Budiardjo, *Op.cit.* hlm.215.

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.* hlm.194.

---

<sup>22</sup> *Ibid*. hlm.197.

hampir semua instrument Internasional tentang hak asasi manusia.

## C. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum

### 1. Konsep Negara Hukum

Secara historis, gagasan mengenai negara hukum terus bergulir sejalan dengan arus perkembangan sejarah. Mulai dari negara hukum liberal (*nachwachter staat* / negara penjaga malam) ke negara hukum formal (*formale rechtsstaat*) kemudian menjadi negara hukum materiil (*materiele rechtsstaat*) hingga ide negara kemakmuran (*welvarsstaat*) atau negara yang mengabdikan kepada kepentingan umum (*sociale verzorgingsstaat*).<sup>23</sup>

Dalam sejarah dikenal adanya dua konsep yang sangat berpengaruh, yaitu *rechtsstaat* Jerman dan *rule of law* Inggris. Kedua konsep itu terdapat perbedaan karakteristik jika dilihat dari system hukum yang menopangnya. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas system continental yang disebut *Civil Law* atau *Modern Roman Law* dengan karakteristik administrative, sedangkan konsep *rule of law* bertumpu atas system yang disebut *Common Law* dengan karakteristik *judicial*. Konsep *rechtsstaat* cenderung ke arah positivisme hukum, artinya hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang (kekuasaan legislative). Dengan kata lain, konsep *rechtsstaat* lebih mengutamakan

*wetmatigheid* sehingga peranan administrasi negara sangat dominan. Sementara konsep *rule of law* lebih mengutamakan *equality before the law* sehingga peranan peradilan dan para hakim begitu dominan.

Jalius Stahl, menyatakan bahwa negara-negara Eropa Continental dan negara-negara di bawah pengaruhnya memberikan 4 (empat) unsur Negara Hukum (*rechtsstaat*) yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.<sup>24</sup>

Sedangkan *rule of law*, sebagaimana dikemukakan oleh A.V. Dicey dalam bukunya *An Introduction to Study of The Law of The Constitution* memberikan persyaratan bagi suatu negara hukum, seperti dikutip oleh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim sebagai berikut:

- a. Supremasi dari hukum (*Supremacy of law*), artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi di dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum);
- b. Persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap orang (*equality before the law*), artinya bahwa tidak ada hukum yang istimewa. Semua mempunyai nilai dan

---

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm.5.

---

<sup>24</sup> Suharno, *Mengadili Kebijakan: Perspektif Demokrasi dan Negara Hukum*, CV. INDOTAMA SOLO: Surakarta: 2020, hlm.4.

kedudukan yang sama di hadapan hukum; dan

- c. Konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi (*constitution based on human rights*), artinya bahwa suatu UUD itu merupakan unsur *grondrechten*-nya yang lebih primer.<sup>25</sup>

Sedangkan Muhammad Tahir Azhary mengemukakan adanya 5 (lima) macam konsep negara hukum yaitu:

- a. Negara hukum menurut Qur'an dan Sunnah atau lebih dikenal dengan sebutan *Nomokrasi Islam*;<sup>26</sup>
- b. Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*, Model negara hukum ini diterapkan misalnya di Belanda, Jerman dan Perancis;
- c. Konsep *rule of law* yang diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon, Antara lain Inggris dan Amerika Serikat;
- d. Suatu konsep yang disebut *socialist legality* yang diterapkan Antara lain di Uni Soviet sebagai negara komunis; dan

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm.12.

<sup>26</sup> *Nomokrasi*, berasal dari perkataan *nomos* yang berarti nilai atau norma dan *cratos* atau *cratein* yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dengan demikian *Nomokrasi Islam* berarti pemerintahan oleh hukum berdasarkan Islam (Qur'an dan Sunnah).

- e. Konsep negara hukum Pancasila.<sup>27</sup>

## 2. Konsep Penyelenggaraan Negara Hukum di Indonesia

Dua konstitusi (Konstitusi RIS dan UUDS 1950) yang pernah berlaku di Indonesia, terdapat penegasan secara eksplisit rumusan Indonesia sebagai negara hukum. Dalam mukadimah Konstitusi RIS disebutkan dalam alinea ke-4; “*untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna.*” Kemudian dalam Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS juga disebutkan; “*Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi.*”<sup>28</sup>

Demikian pula halnya, di dalam Mukadimah UUD 1950 pada alinea ke-4 menyebutkan; “*Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam Negara yang berbentuk Republik Kesatuan, berdasar pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan social untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna.*”<sup>29</sup>

Namun, setelah UUD NRI 1945 dilakukan amandemen rumusan negara hukum Indonesia

---

<sup>27</sup> Muntoha, *Op.cit.*, hlm.14.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

yang semula hanya dimuat secara implisit baik di dalam pembukaan maupun Batang Tubuh UUD NRI 1945 dan secara eksplisit dimuat di dalam penjelasan UUD NRI 1945, penempatan rumusan negara hukum Indonesia telah bergeser kedalam Batang Tubuh UUD NRI 1945 yang secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum.*”

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Konsep Demokrasi**

##### **1. Konsep Demokrasi**

Ada banyak macam demokrasi yang dipraktekkan oleh berbagai negara. Ada demokrasi Konstitusional, Demokrasi Parleментар, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila, Demokrasi Rakyat, Demokrasi Soviet, Demokrasi Nasional dan sebagainya. Semua konsep itu memakai istilah demokrasi, yang menurut asal kata berarti “rakyatlah yang berkuasa”. Dalam “*Dictionary of American Politics*” demokrasi diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat atau “*rule by the people*” atau pemerintahan dasar persetujuan dan persamaan politik (*as government by consent and political equality*).<sup>30</sup>

Sesudah perang Dunia II kita melihat gejala bahwa secara

formal demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Menurut suatu penelitian yang dilakukan oleh UNESCO dalam tahun 1949 disimpulkan bahwa; “Mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua system organisasi politik dan social. Tetapi dari sekian banyak aliran pikiran yang dinamakan demokrasi ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu “demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya “demokrasi”, tetapi pada hakikatnya mendasarkan dirinya atas komunisme.

Selanjutnya disamping kedua bentuk demokrasi tersebut, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi komunisme, dikenal pula suatu bentuk demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu Demokrasi Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan.

Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam UUD 1945 yang belum diamandemen. Selain itu Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Sistem Pemerintahan Negara yaitu:

1) Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum

---

<sup>30</sup> Indra Perwira, *et. al.*, “Hukum, Hak Asasi dan Demokrasi: Kumpulan Artikel dalam Rangka Ulang Tahun ke-80 Prof. (EM). Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.” dalam *Perkembangan dan Korelasi Demokrasi dengan Hak Asasi* (editor), Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH Unpad), Bandung, 2019, hlm.15.

(*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

- 2) Sistem Konstitusional, pemerintah berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).<sup>31</sup>

Berdasarkan dua istilah *rechtsstaat* dan *system konstitusi*, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamanatkan ialah demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.

## 2. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

- 1) **Masa Republik Indonesia I (1945-1959): Masa Demokrasi Konstitusional.**<sup>32</sup>

Sistem parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan di proklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 dan 1950. Negara menganut system parlementer, dimana para menteri bertanggung jawab kepada badan legislative (parlemen).

- 2) **Masa Republik Indonesia II (1950-1965): Masa Demokrasi Terpimpin.**<sup>33</sup>

Ciri-ciri periode ini adalah dominasi dari presiden, terbatasnya peranan partai politik,

berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur social-politik. Dekrit Presiden 5 Juli dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Undang-Undang Dasar 1945 membuka kesempatan bagi seorang presiden untuk bertaham selama sekurang-kurangnya lima tahun

- 3) **Masa Republik Indonesia III (1965-1998): Masa Demokrasi Pancasila**<sup>34</sup>

Landasan formal dari periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan ketetapan-ketetapan MPRS. Namun, pada perkembangan selanjutnya masa Republik Indonesia III (yang juga disebut sebagai Orde Baru yang menggantikan Orde Lama) malah menunjukkan peranan presiden yang semakin besar. Secara lambat laun tercipta pemusatan kekuasaan di tangan presiden karena Presiden Soeharto telah menjelma sebagai tokoh yang paling dominan dalam system politik Indonesia, tidak saja karena jabatannya sebagai presiden tapi juga karena pengaruhnya yang dominan dalam elit politik Indonesia.

- 4) **Republik Masa Indonesia IV (1998-sekarang): Masa Reformasi**<sup>35</sup>

Tumbangnya Orde Baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan

---

<sup>31</sup> Miriam Budiardjo, *Op.cit.* hlm.106.

<sup>32</sup> Miriam Budiardjo, *Op.cit.* hlm.128.

<sup>33</sup> Miriam Budiardjo, *Op.cit.* hlm.128.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.130.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 134.

demokratisasi di Indonesia. Presiden Habibie yang dilantik sebagai presiden untuk menggantikan Presiden Soeharto dapat dianggap sebagai presiden yang akan memulai langkah-langkah demokratisasi dalam Orde Reformasi. Oleh karena itu pada tahun 1999 sebagai langkah awal, pemerintahan Habibie melakukan perombakan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, dan juga penghapusan dwifungsi ABRI sehingga fungsi social-politik ABRI (sekarang TNI) dihilangkan.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Problematika Pemenuhan HAM dalam Organisasi Kemasyarakatan di Negara Republik Indonesia**

###### **1. Legitimasi Organisasi Kemasyarakatan di Negara Republik Indonesia**

###### **a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan**

Dilihat dari sejarah, pemerintah Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto (1966-1998) melahirkan kebijakan yang represif dalam rangka mengontrol masyarakat. Untuk mencapai stabilitas politik-ekonomi pada era pemerintahannya, Soeharto mengeluarkan kebijakan represif pada semua aspek kehidupan masyarakat. Dimulai dengan melakukan fusi (penyatuan) partai

politik pada tahun 1973 yang asalnya multi partai pada masa Orde Lama kemudian disederhanakan menjadi dua partai, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) ditambah dengan Golongan Karya (Golkar). Pemerintah Orde Baru yang di dukung oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Birokrasi dan Golkar terus melakukan pengontrolan terhadap kekuatan masyarakat sipil, diantaranya mendirikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai perkumpulan Ormas, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebagai kumpulan organisasi kepemudaan. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan asas tunggal dimana semua ormas diwajibkan untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideology.

###### **b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan**

Latar belakang Rancangan Undang-Undang Ormas dapat ditelusuri melalui bacaan terhadap dokumen Naskah Akademik RUU Ormas. Terdapat 3 (tiga) landasan yang mendasari kelahiran RUU Ormas yaitu:<sup>36</sup>

- 1) Landasan Filosofis  
Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan

---

<sup>36</sup> Badan Legislasi, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan*, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Jakarta, 2011, 34.

pendapat merupakan hak yang paling penting dalam suatu sistem demokrasi karena berserikat merupakan jantung dari sistem demokrasi, dengan berserikat maka warga negara dapat meraih hal-hal yang tidak mungkin dicapainya ketika berdiri sebagai individu.

2. Landasan Sosiologis

Masyarakat merupakan kumpulan dari individu-individu yang mendiami atau menguasai suatu wilayah dan melakukan interaksi antar individu dengan lingkungannya, sehingga akan menimbulkan saling ketergantungan karena pada hakekatnya manusia itu tidak dapat hidup sendiri dan tidak dapat menyelesaikan persoalannya serta memenuhi kebutuhannya sendiri.

3. Landasan Yuridis

Dasar yuridis pembentukan Ormas telah diberikan landasan yang kokoh dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 pada pasal 28 dan 28E ayat (3).<sup>37</sup>

**c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-**

**Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang**

Pemerintahan Jokowi menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian di setujui DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Pemerintah Jokowi menerbitkan Perppu tersebut dalam tempo yang sangat singkat, berikut alasan pemerintah menerbitkan Perppu Ormas tersebut, yaitu.<sup>38</sup>

- 1) Bahwa perkembangan jumlah Ormas yang begitu pesat, tidak diimbangi dengan pengaturan yang komprehensif, sehingga seringkali menyebabkan permasalahan baik dari segi legalitas, akuntabilitas, fasilitas pelayanan, pemberdayaan hingga masalah dalam penegakan hukum.
- 2) Bahwa UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas sangat terbatas dalam hal definisi tentang ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dimana di dalam Pasal 59 ayat (4) disebutkan bahwa yang dimaksud ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 hanya sebatas atheism, komunisme/marxisme-leninisme.

---

<sup>37</sup> Lihat Pasal 28 UUD NRI 1945 menyatakan: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

---

<sup>38</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XV/2017

- 3) Prosedur pengenaan sanksi terhadap Ormas yang dinyatakan melanggar Pancasila dan UUD 1945 dipandang masih belum efektif dan efisien.
- 4) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
- 5) Bahwa di dalam Undang-Undang Ormas juga belum menerapkan asas *contrarius actus* yang menjadi asas utama dalam ranah hukum administrasi dimana pemerintah yang berwenang menerbitkan ijin terhadap Ormas tidak dapat secara langsung mencabut ijin yang telah dikeluarkan akan tetapi harus melalui mekanisme peradilan yang memakan waktu lama, dimana hal tersebut tidak menempatkan pemerintah dalam posisi yang berimbang dengan Ormas.
- 6) Pemerintah menduga ada terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan dan dengan jelas, tegas dan terang-terangan/terbuka di depan umum melakukan tindakan atau perbuatan yang sifatnya mengganti/mengubah landasan ideology Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945 dengan system khilafah.

- 7) Pemerintah menilai dengan adanya keadaan, tindakan atau perbuatan Ormas seperti yang disebutkan sebelumnya tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Beberapa dasar diterbitkannya Perppu Ormas tersebut menjadi dasar “pembenar” Melegitimasi tindakan pemerintah atas nama negara untuk “melindungi” munculnya ideology lain dan ancaman politik yang membahayakan Pancasila.

**2). Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi terhadap Eksistensi Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang**

**a. Perspektif Negara Hukum**

Penjelasan panjang tentang penerapan negara hukum di Indonesia sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, sehingga menempatkan rumusan negara hukum Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) dengan tegas menyebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu unsur dari negara hukum itu adalah adanya

“*pemisahan kekuasaan*” yang hubungan antar lembaga-lembaga Negara (eksekutif, legislative dan yudikatif) terdapat “*check and balances*” sehingga salah satu lembaga Negara tidak dapat berbuat sewenang-wenang melampaui tugas dan kewajibannya. Selain daripada itu, Negara Hukum juga berkewajiban melaksanakan adanya “*due proses of law*”, yakni penegakan hukum secara benar dan adil yang dilakukan oleh badan-badan pengadilan yang independen dan bebas dari pengaruh organ kekuasaan manapun.

Dalam konteks ini, unsur-unsur negara hukum tersebut ditiadakan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini digunakan oleh pemerintah sebagai instrument untuk membubarkan Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia yang selanjutnya disebut HTI tanpa adanya proses peradilan dalam pembubaran ormasnya.

Berbeda dalam menafsirkan prinsip negara hukum seperti yang sudah dijelaskan di atas, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan Nomor 2/PUU-XVI/2018 pada halaman 205, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pasal 80A UU Ormas yang

menyekaliguskan pencabutan status badan hukum dengan pembubaran ormas tanpa *due process of law*, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 80A UU Ormas adalah kelanjutan dari penjatuhan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UU Ormas. Sebagai sanksi administratif maka yang berwenang menjatuhkannya adalah pejabat administrasi atau tata usaha negara yang relevan. Dengan demikian menjatuhkan sanksi administratif adalah bagian dari tindakan pejabat administrasi atau tata usaha negara. Setiap tindakan atau perbuatan pejabat administrasi atau tata usaha negara bersandar pada berlakunya prinsip atau asas legalitas dalam hukum administrasi negara (yang berbeda dengan asas legalitas dalam hukum pidana) yang mengandung pengertian: *pertama*, setiap perbuatan pejabat administrasi negara didasarkan pada ketentuan hukum yang memberikan kewenangan kepadanya untuk melakukan perbuatan itu; *kedua*, dalam setiap perbuatan pejabat administrasi negara berlaku asas praduga absah (*presumption of legality*) yaitu bahwa perbuatan itu harus dianggap sah sampai ada tindakan hukum yang membatalkan perbuatan tersebut. Salah satu institusi yang dapat membatalkan perbuatan atau tindakan pejabat administrasi negara adalah pengadilan, dalam hal ini pengadilan tata usaha negara. Oleh karena itu, jika yang dimaksud oleh para pemohon dengan *due process of law* itu

adalah adanya keterlibatan pengadilan maka jika para pemohon menganggap tindakan atau perbuatan pejabat administrasi negara berupa penjatuhan sanksi administrasi itu sebagai tindakan atau perbuatan yang berada di luar kewenangan pejabat administrasi negara yang bersangkutan atau menganggap tindakan penjatuhan sanksi itu tidak sah (meskipun dilakukan oleh pejabat yang berwenang) maka hal itu dapat diadukan ke pengadilan tata usaha negara.

Secara Konstitusionalisme, bahwa negara Indonesia adalah negara yang menganut system Konsitusi sebagai dasar norma hukum (*staat fundamental norm*), sebagai dasar norma hukum untuk menjadi penafsir final dari konstitusi itu adalah Mahkamah Konsitusi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa: “*Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar*” dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi menyatakan bahwa: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...*”; dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan kekuasaan kehakiman yang berada pada Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Maka sebagai penafsir tunggal dari konstitusi setelah MK kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 2/PUU-XVI/2018 sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa terkait Pembubaran Ormas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tanpa adanya proses peradilan sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum.

#### **b. Perspektif Demokrasi**

Ciri khas dari demokrasi konsitusional adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum di dalam konstitusi, maka dari itu sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi (*constitutional government*).

Makanya seorang ahli sejarah Inggris, Lord Acton mengatakan “*Power tends corrupt, but absolute power corrupts absolutely*”, manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan

menyalahgunakannya secara tak terbatas pula.<sup>39</sup>

Salah satu prinsip dasar pemerintahan yang demokratis dibawah *rule of law* adalah adanya perlindungan konstitusional, dimana warga negara mendapatkan perlindungan atas kepastian hukum dan keadilan terhadap potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, inilah kemudian harus adanya filtrasi yudisial guna penilaian objektif terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh warga negara.

Menurut Hans Kelsen bahwa salah satu esensi demokrasi terletak pada ada tidaknya sebuah kompromi yang menyatukan perbedaan pendapat untuk menentukan sebuah tatanan bagi landasan sebuah negara. Kompromi menjadi sebuah syarat utama dalam penentuan apakah sebuah negara menganut prinsip demokrasi ataukah tidak sama sekali. Ada sebuah pegangan dalam memahami negara dengan bercirikan prinsip demokrasi Antara lain:

- 1) Adanya kehendak mayoritas dan kehendak minoritas;
- 2) Kehendak mayoritas tidak bisa menjadi dominasi absolut;
- 3) Adanya kompromi di Antara kehendak mayoritas dengan kehendak minoritas dalam menyikapi sebuah permasalahan dan dalam pembentukan sebuah catatan;
- 4) Tidak ada pemaksaan dalam beragama dan berkeyakinan;

5) Terdapat kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan pendapat untuk mengemukakan pendapat dijamin keberadaannya, baik melalui konstitusi ataupun melalui kesepakatan adat yang terjadi di sebuah negara;

6) Kompromi yang sehat menjadikan tidak ditemukannya perbenturan kepentingan Antara kehendak mayoritas dan kehendak minoritas yang biasanya berujung pada anarki.<sup>40</sup>

Organisasi Masyarakat merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Di masyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok masyarakat akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan bergabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada.

Perlu dipahami bahwa ada prinsip keseimbangan dan prinsip resiprokal Antara masyarakat dan negara, pada basis masyarakat terdapat organisasi masyarakat dan pada basis negara terdapat organisasi kekuasaan. Masyarakat tidak dapat serta merta secara subjektif membubarkan organisasi kekuasaan karena masyarakat menilai organisasi kekuasaan itu

---

<sup>39</sup> Miriam Budiarjo, *Op.cit*, hlm. 107.

---

<sup>40</sup> Thalhah. HM, "Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen", *Jurnal Hukum*, No.3 Vol. 16 Juli 2009, hlm. 416-418.

melanggar Pancasila dan UUD NRI 1945 meski masyarakat itu sendiri memilih (membentuk) kekuasaan itu, makanya kemudian dalam Konstitusi meniscayakan peran Mahkamah Konstitusi dalam pemberhentian Presiden/Wakil Presiden.

Sebaliknya secara resprokal negara/organisasi kekuasaan tidak bisa memiliki hak subjektif membubarkan organisasi masyarakat bahkan partai politik, karena menganut paham-paham yang bertujuan mengganti/melanggar Pancasila dan UUD NRI 1945, terdapat keniscayaan konstitusi negara hukum cq kekuasaan kehakiman yaitu dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 UUD NRI 1945. Dengan kata lain bahwa Presiden (organisasi kekuasaan) yang melanggar konstitusi tetap harus terproteksi oleh negara hukum meski sudah dinyatakan melanggar konstitusi melalui Perppu yang dikeluarkannya, begitu pula basis organisasi masyarakat, tetap harus terproteksi oleh negara hukum cq kekuasaan kehakiman dari pembubaran dan tindakan sewenang-wenang lainnya tanpa putusan pengadilan. Warga negara bukan hadir untuk negara, tetapi negara hadir untuk warga negara, sehingga Pasal 1 UUD NRI 1945 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara hadir untuk memberikan pemenuhan, perlindungan, dan penegakan hak-hak warga negaranya.

## **B. Pengaturan Ideal Terkait Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia**

Konsep Negara Hukum dan Negara Demokrasi yang lahir sebagai saudara kembar menyusul zaman *renaissance* di Eropa telah membawa prinsip pemisahan atau pembagian kekuasaan ke dalam organ-organ tersendiri, yaitu: Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Pembagian kekuasaan ke dalam 3 (tiga) poros yang kemudian dikenal sebagai *Trias Politica* itu dimaksudkan untuk mendobrak absolutisme atau system pemerintahan yang otoriter. Menurut doktrin pemisahan kekuasaan tersebut, fungsi dari kekuasaan kehakiman (yudikatif) adalah melakukan control terhadap kekuasaan Negara guna mencegah terjadinya proses instrumentasi yang menempatkan hukum menjadi bagian dari kekuasaan. Jelas disini bahwa lembaga peradilan memegang peranan penting dalam menjaga agar jangan terjadi penyalahgunaan kekuasaan.<sup>41</sup>

Menurut Husnul Abadi yang paling ideal dalam sebuah negara hukum adalah setiap norma hukum dan setiap putusan yang diterbitkan oleh sebuah mahkamah peradilan, haruslah dihormati dan dilaksanakan oleh semua penyelenggara dan semua

---

<sup>41</sup> Erdiansyah, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume IV No.2, November 2011, hlm. 130.

warga negara.<sup>42</sup> Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum yaitu penegakan hukum dan keadilan dalam rangka menjamin pelaksanaan hak-hak asasi manusia merupakan bagian dari penyelenggaraan peradilan dalam bingkai kekuasaan kehakiman yang merdeka, diwujudkan dan dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung berserta badan peradilan yang berada dibawahnya, yaitu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>43</sup>

Menurut Latipulhayat peran peradilan atau *due process of law* adalah suatu jaminan konstitusional untuk memastikan bahwa adanya proses hukum yang *fair* (adil) yang memberikan kesempatan untuk didengar keterangannya mengapa hak hidup, kebebasan dan harta miliknya dirampas atau dihilangkan. Ia adalah jaminan konstitusional yang menegaskan bahwa hukum tidak akan ditegakkan secara tidak rasional, sewenang-wenang (*arbitrary*),

atau tanpa kepastian (*capricious*).<sup>44</sup>

Lebih lanjut Atip menegaskan bahwa esensi dan substansi prinsip *due process of law*, sejatinya ia bukan formalitas terselenggaranya suatu proses peradilan, akan tetapi esensi dari peradilan tersebut harus dilakukan secara *reasonable, just, dan proper*. Dengan demikian, adanya pengadilan tidak dengan sendirinya merupakan *due process of law*, apabila tidak dilakukan dengan *reasonable, just and proper*. Misalnya, pengadilan dilakukan setelah pemerintah mencabut hak-hak warga untuk berserikat dan berkumpul dalam pembubaran Ormas. Proses seperti ini jelas merupakan proses yang *undue* (tidak patut), karena kerugian sudah terjadi (*the damage has been done*) tanpa ada ruang dan kesempatan membela diri. Bukan suatu pembelaan apabila luka dan kerugian sudah di derita.<sup>45</sup>

Memperhatikan bagaimana esensi dari konsep *due process of law*, maka substansi Undang-Undang Ormas bukan saja mengingkari, tapi juga melawan prinsip *due process of law*, karena secara sengaja menegasikan peran tersebut dalam membubarkan organisasi kemasyarakatan tersebut. Tawaran dari pemerintah kepada pihak yang merasa jadi korban dari Undang-Undang Ormas tersebut, dengan

---

<sup>42</sup> Mexsasai Indra, Problematika Dalam Eksekusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-XI/2011 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011), *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume IV NO.2, November 2011, hlm, 53.

<sup>43</sup> Nabir Amer, "Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Legalitas*, Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, hlm. 12.

---

<sup>44</sup> Latipulhayat, "Due Process of Law", *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Vol.04 No. 2 2017, hlm. 2.

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm. 3.

melakukan pembelaan di pengadilan atas keputusan pemerintah tersebut, alih-alih merupakan *due process of law*, yang ada hanyalah *undue process of law*. Pengabaian proses pengadilan dalam pembubaran ormas merupakan sinyal yang kuat bahwa pemerintah telah melupakan prinsip negara hukum dan menggantinya dengan negara kekuasaan. Dalam negara kekuasaan, hukum berfungsi tidak hanya sebagai asesoris, bukan sebagai fundamen untuk bernegara. Indikator utama dari negara kekuasaan adalah negara memonopoli tafsir kebenaran. Kebenaran menjadi identic dengan keinginan penguasa, bukan apa kata hukum. Ketika penguasa merasa bahwa hukum hanya sebagai hambatan, alih-alih tetap kukuh untuk mentaatinya, hukum pun akan segera diganti dikemudian hari, dan hadirilah hukum yang berwajah penguasa dan jauh dari aspirasi-aspirasi rakyat.<sup>46</sup>

Kondisi inilah yang mengkehendaki penerapan hukum sebaiknya diutamakan melalui pengadilan. Selain itu pula dapat menjaga konsistensi negara hukum yang salah satu indikatornya adalah pembagian kekuasaan yang jelas Antara fungsi eksekutif dan yudikatif sehingga hukum yang abstrak dapat diterapkan kepada individu melalui putusan hakim sekaligus dapat mengontrol kekuasaan eksekutif untuk menjatuhkan sanksi pembubaran kepada organisasi

kemasyarakatan yang bermasalah. Hanya saja, berbicara mengenai proses penyelesaian di pengadilan memakan waktu yang cukup lama sehingga sulit untuk mengantisipasi aktivitas organisasi kemasyarakatan bermasalah yang bias saja berpotensi akan melakukan hal yang sangat membahayakan untuk negara. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan penataan penyelesaian sengketa di pengadilan dengan menggunakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang bisa menengahi proses penyelesaian sengketa yang ruwet.

Merujuk pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, yang dapat dijadikan sebagai *Ius Constituendum* dan dijadikan model untuk penyelesaian sengketa pembubaran organisasi kemasyarakatan. Konsep ini sangat penting untuk menata kembali pembubaran ormas yang dilakukan saat ini.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik setelah melakukan penelitian ini adalah:

- a. Secara Konstitusionalisme, bahwa negara Indonesia adalah negara yang menganut system Konsitusi sebagai dasar norma hukum (*staat fundamental norm*), sebagai dasar norma hukum untuk menjadi penafsir final dari konstitusi itu adalah

---

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm. 3.

Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah berpendapat bahwa Proses Pembubaran Ormas dalam Pasal 80A UU Ormas adalah kelanjutan dari penjatuhan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UU Ormas. Sebagai sanksi administratif maka yang berwenang menjatuhkannya adalah pejabat administrasi atau tata usaha negara yang relevan. Dengan demikian menjatuhkan sanksi administratif adalah bagian dari tindakan pejabat administrasi atau tata usaha negara. Oleh karena itu, jika yang dimaksud dengan *due process of law* itu adalah adanya keterlibatan pengadilan maka jika para pemohon menganggap tindakan atau perbuatan pejabat administrasi negara berupa penjatuhan sanksi administrasi itu sebagai tindakan atau perbuatan yang berada di luar kewenangan pejabat administrasi negara yang bersangkutan atau menganggap tindakan penjatuhan sanksi itu tidak sah (meskipun dilakukan oleh pejabat yang berwenang) maka hal itu dapat diadukan ke pengadilan tata usaha negara. Dalam artian bahwa proses *due process of law* tetap ada di dalam Undang-Undang Ormas, maka mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah sesuai dengan perspektif negara hukum di Indonesia

b. Sedangkan menurut perspektif demokrasi, salah satu prinsip dasar pemerintahan yang demokratis dibawah *rule of law* adalah adanya perlindungan konstitusional, dimana warga negara mendapatkan perlindungan atas kepastian hukum dan keadilan terhadap potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, inilah kemudian harus adanya filtrasi yudisial guna penilaian objektif terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh warga negara, sehingga Pasal 1 UUD NRI 1945 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dapat diterapkan dengan baik karena sejatinya negara hadir untuk memberikan pemenuhan, perlindungan, dan penegakan hak-hak warga negaranya. Jika negara mengambil peran yang sangat besar dalam proses pembubaran suatu organisasi kemasyarakatan yang hak nya sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar, kemudian penilaian tersebut tidak terbukti didalam proses Pengadilan Tata Usaha Negara, lalu bagaimana nasib dari suatu organisasi masyarakat yang sudah dibubarkan terlebih dahulu melalui SK tadi, bagaimana negara memulihkan hak-hak dari organisasi masyarakat tersebut?, apa kompensasi yang diberikan oleh negara terhadap orang-orang yang menjadi bagian dari organisasi yang sudah cabut

dan dibubarkan tadi. Sehingga dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan terkait mekanisme pembubaran ormas belum memberikan pemenuhan, perlindungan, dan penegakan hak-hak warga negaranya jika di tinjau dalam perspektif demokrasi di Indonesia.

- c. substansi materi yang mengatur tentang pembubaran organisasi kemasyarakatan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang adalah bahwa perlu dielaborasi dengan prinsip dasar di dalam Konstitusi Republik Indonesia, yaitu Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang merupakan pengukuhan dari prinsip yang dituangkan dalam Penjelasan Umum UUD NRI 1945 yaitu Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. UUD NRI 1945 menekankan pentingnya system "*check and balance*" (pengawasan dan keseimbangan) yang mana perlu ada pembagian kekuasaan yang jelas Antara

fungsi eksekutif dan yudikatif. Artinya dalam permasalahan pembubaran organisasi kemasyarakatan sangat penting untuk melibatkan pengadilan untuk memutus vonis pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia dengan cara melakukan penataan penyelesaian sengketa di Pengadilan dengan menggunakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga proses penyelesaian sengketa pembubaran organisasi kemasyarakatan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.

## **B. Saran**

Adapun yang menjadi saran pada penulisan ini yaitu:

- a. Diperlukan revisi Undang-Undang Ormas yang berlaku saat ini dengan memasukkan kewenangan pengadilan dalam memutus sengketa pembubaran organisasi kemasyarakatan yang di dukung dengan penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
- b. Diperlukan *political good will* dari pemerintah untuk memperhatikan kebebasan berserikat dan berkumpul untuk selektif dan teliti sejak awal pendaftaran dalam menilai kelayakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang ingin meminta legaliasi dari Pemerintah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Ardiansyah, Irfan, *et. Al.*, 2018, *Tata Hukum Positif*

- Indonesia*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru.
- Arinanto, Satya, 2018, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly, 2015, *Gagasan Konstitusi Sosial: Istitusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, Pustaka LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), Jakarta
- B. Mayo, Hendy, 1960, *An Introduction to Democratic Theory*, Oxford University Press, New York
- Budiardjo, Miriam, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Chalik, Abdul, 2013, "Antara Demokrasi dan Kedaulatan Negara: Anomali Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dan Bayang-bayang Neo-Otoritarianisme" dalam *Proceeding of the International Conference on Muslim Society and Thought*, Fikri Mahzumi dan Fejrian Yazdajird Iwanebel (editor), UINSA PRESS, Surabaya
- Clapham, Andrew, 2015, *Human Rights a Very Short Introduction* Second Edition, Oxford University Press, United Kingdom
- El-Muhtaj, Majda, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Medan
- Held, David, 2004, *Demokrasi dan Tatanan Global dari Negara Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, terjemahan oleh Damanhuri, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Ismatullah, Deddy dan Asep A. Sahid Gatara, 2007, *Ilmu Negara dalam Multiperspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*, CV. Pustaka Setia, Bandung
- K.M Smith, Rhona., et. al., 2008, *Hukum Has Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta
- MD, Moh.Mahfud, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, PT.Rineka Cipta, Yogyakarta
- M. Ghaffar, Janedjri, 2012, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta
- Muntoha, 2013, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta

- Perwira, Indra, *et. al.*, 2019, "Hukum, Hak Asasi dan Demokrasi: Kumpulan Artikel dalam Rangka Ulang Tahun ke-80 Prof. (EM). Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H." dalam *Perkembangan dan Korelasi Demokrasi dengan Hak Asasi* (editor), Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH Unpad), Bandung
- Riyadi, Eko, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Rajawali Pers, Yogyakarta
- Samuddin, Rapung, 2013, *Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, GOZIAN Press, Makassar
- Santoso AZ, Lukman, 2016, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, IAIN po PRESS, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta
- Suharno, 2020, *Mengadili Kebijakan: Perspektif Demokrasi dan Negara Hukum*, CV. INDOTAMA SOLO, Surakarta
- Sunarso, 2015, *Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep dan Implementasinya di Indonesia*, UNY Press, Yogyakarta
- B. Jurnal**
- Erdiansyah, 2011, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume IV No.2, November
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009, *Rancangan Analisis dan Evaluasi Hukum Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta
- Badan Legislasi, 2011, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan*, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Jakarta
- Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB), 2013, *Kajian Penafsiran Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan*, YAPPIKA, Jakarta
- Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB), 2013, *Kerangka*

- Acuan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, YAPPIKA, Jakarta
- Latipulhayat, 2017, "Due Process of Law", *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Vol. 04 No. 2
- Mexasai Indra, 2011, Problematika Dalam Eksekusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-XI/2011 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011), *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume IV NO.2, November
- Nabir Amer, "Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Legalitas*, Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
- Raja Adil Siregar, 2015, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Mengeluarkan Pendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 2 Oktober
- Thalhah. HM, 2009, "Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen", *Jurnal Hukum*, No.3 Vol. 16 Juli
- C. Putusan Pengadilan**  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XV/2017  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XVI/2018
- D. Peraturan Perundang-Undangan**  
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia  
*Staatsblad* 1870 No. 64 ("Stb. 1870-64") tentang Perkumpulan  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945  
Undang-Undang Noomor 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi *International Convention on the Political Rights of Women*  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi *International Convention on the Eliminations of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW)  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan  
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1993 tentang Ratifikasi

- International Convention Against Apartheid in Sports*  
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi *International Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, of Degrading Treatment or Punishment (CAT)*
- Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1998 tentang Ratifikasi *International Labor Organization Convention No. 87 Concerning Freedom of Association and Protection on the Rights to Organize*
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD)*
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi *International Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CPRD)*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ratifikasi *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families (ICRMW atau MWC)*
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi *International Convention on the Rights of the Child (CRC)*
- TAP MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia